



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 209/420/ TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN BUKU SEJARAH SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu dilakukan penyusunan buku sejarah Sangihe;
 - b. bahwa untuk menyusun Buku Sejarah Sangihe, perlu membentuk Tim Penyusun Buku Sejarah Sangihe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Buku Sejarah Sangihe;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 4);

10. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 61).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Buku Sejarah Sangihe yang susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Buku Sejarah Sangihe bertugas merangkum informasi sejarah Sangihe sesuai dengan Informasi yang didapat dari Dewan Adat, Budayawan, Sastrawan dan Tokoh Masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KETIGA : Tim Penyusun Buku Sejarah Sangihe dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA menyelenggarakan fungsi:

- a. Memberikan arahan kepada Tim Penyusun Buku Sejarah Sangihe;
- b. Memberikan Pertimbangan kepada Tim Penyusun Buku Sejarah;
- c. Memberikan saran kepada Tim Penyusun Buku Sejarah Sangihe;
- d. Memberikan pendapat kepada Tim Penyusun Buku Sejarah Sangihe;
- e. Menyusun rincian rencana kerja dan rincian jadwal kerja Tim Penyusun;
- f. Mengidentifikasi keadaan faktual sumber Informasi sejarah Sangihe;
- g. Mengkonsolidasi Sumber informasi Sejarah Sangihe;
- h. Menganalisis informasi sejarah Sangihe yang telah terkonsolidasi dan Merumuskannya;



- i. Menyusun laporan Hasil Penyusunan Sejarah Sangihe;
- j. Di Seminarkannya Hasil Penyusunan Sejarah Sangihe; dan
- k. Mengajukan Rancangan Buku Sejarah Sangihe kepada Bupati Kepulauan Sangihe untuk selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

KEEMPAT : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *ff*


Ditetapkan di Tahuna *h.*
pada tanggal, 24 Agustus 2021

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 209/420/TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYUSUN BUKU SEJARAH SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN BUKU DAERAH SANGIHE

- I . PENGARAH : 1. DRS.ALEX JHON ULAEN,DEA;
2. DR.IVAN B. KAUNANG;
3. ALFRETS A. MODODAH.
- II . KETUA : DRS. THOMAS MANULONG.
- III . SEKRETARIS/ANGGOTA : DRS. JUPITER MAKASANGKIL.
- IV. ANGGOTA : 1. NIKLAS MAHARE;
2. DRS. ERASMUS MALENDES;
3. HERMANTO MAHONIS,S.PD. 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA